

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM SURAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN DEMOKRASI, SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENELITIAN,
SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR : 756/HK.02/K.JT/11/2023
NOMOR : 351/ Kel/04/X.03/ IIM/X/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 27 bulan November tahun 2023 (27/11/2023), bertempat di Balai Kota Surakarta Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57133, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Amin, S.AP., M.H**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 409/HK.01.01/11/2022 tanggal 14 November 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan Nomor 1 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. H. Muh Kurniawan BW, S.Ag., S.H., M.H**, adalah Rektor Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus YAPERTIS Nomor K-15/Skep/YAPERTIS/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang berkedudukan di Jl. Sadewa No.14, Serengan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan tinggi Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah bahwa para **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama; dan
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan pemilu pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan magang dan PKN (Praktek Kerja Nyata) tematik bagi mahasiswa;
- b. Kolaborasi kegiatan PKN tematik melalui Program Pengawasan Partisipatif;
- c. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, Pelatihan dan Lokakarya;
- d. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan peningkatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Kolaborasi program pengawasan pemilu partisipatif, dan;
- f. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Pasal 4

Program pengawasan pemilu partisipatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- 1) Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- 2) Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- 3) Pojok Pengawasan;
- 4) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- 5) Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- 6) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (*tiga*) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3(*tiga*) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantuan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (*satu*) kali dalam 1 (*satu*) tahun.

BAB VII
TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Tindak lanjut dalam Nota Kesepahaman bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian bersama (PKS) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- (2) Tindak lanjut dalam Nota Kesepahaman bersama ini, juga dapat dilakukan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah melalui perjanjian kerjasama (PKS) atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII
ADENDUM

Pasal 9

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM SURAKARTA

Alamat : Jalan Sadewa No.14, Serengan, Kota Surakarta

Telp : (0271) 633253

Email : iimsurakarta@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Jalan Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang

Telp : (024) 8505189

Email : set.jateng@bawaslu.go.id


- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespodensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.


BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,

Muhammad Amin, S.AP., M.H.



PIHAK KEDUA
Institut Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta
Rektor,

Dr. H. Muh Kurniawan BW, S.Ag., S.H., M.H.

